

BAB II

PROFIL DAERAH PENELITIAN

2.1. Profil Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Kaho (1997:153) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Ciri-ciri dari retribusi daerah antara lain: pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah; pengenaan pungutan bersifat tegenprestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah; dan dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Terkait dengan penelitian ini, pemungutan retribusi daerah di Kota Pangkal Pinang dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Jadi tiap-tiap SKPD membawahi beberapa jenis retribusi daerah.

Untuk tahun 2008, retribusi daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang ada 40 jenis retribusi daerah yang dikelola oleh 16 SKPD.

1. SKPD Sekretariat Daerah Kota membawahi 4 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Retribusi izin gangguan (SIG).
 - c. Retribusi surat izin tempat usaha (SITU).
 - d. Retribusi izin BBM.

2. SKPD Badan Keuangan Daerah membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (Pelataran Plaza).
 - b. Retribusi legas.
3. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (TPI/PPI).
 - b. Retribusi jasa usaha pelelangan ikan.
4. SKPD Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
 - b. Retribusi izin pengusahaan sarang burung walet.
5. SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan investasi membawahi 3 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin SIUP, TDP.
 - b. Retribusi izin tanda daftar gudang (TDG).
 - c. Retribusi izin usaha industri (IUI).
6. SKPD UPT Pasar membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa pelayanan pasar.
 - b. Retribusi sewa petak dan biaya BBN dan perpanjangan.
7. SKPD Dinas Tenaga Kerja membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi keselamatan dan kesehatan kerja.
8. SKPD Dinas Kesehatan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.

9. SKPD Rumah Sakit Umum Daerah membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan RSUD.
10. SKPD Dinas Tata Kota, Lingkungan Hidup, dan Pertamanan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).
11. SKPD Dinas Pekerjaan Umum membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa konstruksi.
 - b. Retribusi jasa konsultasi.
12. SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi membawahi 11 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi Parkir ditepi jalan umum.
 - b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Retribusi pelayanan parkir di RSUD.
 - d. Retribusi jasa usaha terminal.
 - e. Retribusi pantai pasir padi.
 - f. Retribusi izin trayek.
 - g. Retribusi izin usaha angkutan.
 - h. Retribusi izin penutupan jalan.
 - i. Retribusi izin usaha jasa ekspedisi.

13. SKPD Dinas Kebersihan dan Kebakaran membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
14. SKPD UPT Catatan Sipil membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil.
 - b. Retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga.
15. SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 - b. Retribusi izin usaha kepariwisataan.
16. SKPD Dinas Pertanahan membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi penggantian by blanko registrasi/SP3FAT/SKPFAT/SP4FAT.
 - b. Retribusi izin peruntukkan penggunaan lahan.

Untuk tahun 2009, retribusi daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang ada 45 jenis retribusi daerah yang dikelola oleh 16 SKPD.

1. SKPD Sekretariat Daerah Kota membawahi 3 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Retribusi izin gangguan (SIG).
 - c. Retribusi izin BBM.
2. SKPD DPPKD membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (Pelataran Plaza).
 - b. Retribusi legas.

3. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha pelelangan ikan.
 - b. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (TPI/PPI).
4. SKPD Dinas Pertanian, Peternakan membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
 - b. Retribusi izin pengusahaan sarang burung walet.
5. SKPD DISPERINDAGKOP & UMKM membawahi 3 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin SIUP, TDP.
 - b. Retribusi izin tanda daftar gudang (TDG).
 - c. Retribusi izin usaha industri (IUI).
6. SKPD UPT Pasar membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa pelayanan pasar.
 - b. Retribusi sewa petak dan biaya BBN dan perpanjangan.
7. SKPD Dinas Kesehatan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.
8. SKPD Rumah Sakit Umum Daerah membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan RSUD.
9. SKPD Dinas Tata Kota membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

10. SKPD Dinas Pekerjaan Umum membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa konstruksi.
 - a. Retribusi jasa konsultasi.
11. SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi membawahi 12 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi Parkir ditepi jalan umum.
 - b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Retribusi pelayanan parkir di RSUD.
 - d. Retribusi jasa usaha terminal.
 - e. Retribusi pantai pasir padi.
 - f. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (TPI/PPI).
 - g. Retribusi izin trayek.
 - h. Retribusi izin usaha angkutan.
 - i. Retribusi izin penutupan jalan.
 - j. Retribusi izin usaha jasa ekspedisi.
 - k. Retribusi izin usaha travel.
 - l. Retribusi kartu pengawasan.
12. SKPD Dinas Kebersihan dan Kebakaran membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
13. SKPD UPT Catatan Sipil membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil.

- b. Retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga.
14. SKPD DISDUBPARPORA membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 - b. Retribusi izin usaha kepariwisataan.
 15. SKPD Dinas Lingkungan Hidup membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin peruntukkan penggunaan lahan.
 16. SKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) membawahi 7 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin gangguan (SIG).
 - b. Retribusi jasa konstruksi.
 - c. Retribusi jasa konsultan.
 - d. Retribusi izin pengusahaan sarang burung walet.
 - e. Retribusi izin SIUP, TDP.
 - f. Retribusi izin tanda daftar gudang (TDG).
 - g. Retribusi izin usaha industri (IUI).

Untuk tahun 2010, retribusi daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang ada 38 jenis retribusi daerah yang dikelola oleh 16 SKPD.

1. SKPD Sekretariat Daerah Kota membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. SKPD DPPKD membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (Pelataran Plaza).
 - b. Retribusi legas.

3. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha pelelangan ikan.
4. SKPD Dinas Pertanian, Peternakan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
5. SKPD UPT Pasar membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa pelayanan pasar.
 - b. Retribusi sewa petak dan biaya BBN dan perpanjangan.
6. SKPD DISPERINDAGKOP dan UMKM membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin TDP.
7. SKPD Dinas Pekerjaan Umum membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi sewa petak dan biaya BBN dan perpanjangan.
8. SKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) membawahi 7 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin gangguan (SIG).
 - b. Retribusi jasa konstruksi.
 - c. Retribusi jasa konsultan.
 - d. Retribusi izin pengusahaan sarang burung walet.
 - e. Retribusi izin SIUP.
 - f. Retribusi izin tanda daftar gudang (TDG).
 - g. Retribusi izin usaha industri (IUI).

9. SKPD Dinas Kesehatan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.
10. SKPD Rumah Sakit Umum Daerah membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan RSUD.
11. SKPD Dinas Tata Kota membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).
12. SKPD Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi membawahi 12 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi Parkir ditepi jalan umum.
 - b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Retribusi pelayanan parkir di RSUD.
 - d. Retribusi jasa usaha terminal.
 - e. Retribusi pantai pasir padi.
 - f. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (TPI/PPI).
 - g. Retribusi izin trayek.
 - h. Retribusi izin usaha angkutan.
 - i. Retribusi izin penutupan jalan.
 - j. Retribusi izin usaha jasa ekspedisi.
 - k. Retribusi izin usaha travel.
 - l. Retribusi kartu pengawasan.

13. SKPD Dinas Kebersihan dan Kebakaran membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
14. SKPD UPT Catatan Sipil membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil.
 - b. Retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga.
15. SKPD DISBUDPARPORA membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 - b. Retribusi izin usaha kepariwisataan.
16. SKPD Badan Lingkungan Hidup membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin peruntukkan penggunaan lahan.

Untuk tahun 2011, retribusi daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang ada 32 jenis retribusi daerah yang dikelola oleh 13 SKPD.

1. SKPD DPPKAD membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha pelelangan ikan.
3. SKPD Dinas Pertanian, Peternakan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.

4. SKPD UPT Pasar membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi jasa pelayanan pasar.
 - b. Retribusi sewa petak dan biaya BBN dan perpanjangan.
5. SKPD Dinas Pekerjaan Umum membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi sewa petak dan biaya BBN dan perpanjangan.
6. SKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) membawahi 4 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin gangguan (SIG).
 - b. Retribusi izin pengusahaan sarang burung walet.
 - c. Retribusi izin tanda daftar gudang (TDG).
 - d. Retribusi izin usaha industri (IUI).
7. SKPD Dinas Kesehatan membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.
8. SKPD Dinas Tata Kota membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).
9. SKPD Dinas Perhubungan, komunikasi, dan informatika membawahi 13 jenis retribusi daerah, yaitu:
 - a. Retribusi Parkir ditepi jalan umum.
 - b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Retribusi pelayanan parkir di RSUD.
 - d. Retribusi jasa usaha terminal.
 - e. Retribusi pantai pasir padi.
 - f. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (TPI/PPI).

- g. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir (pelataran plaza).
 - h. Retribusi izin trayek.
 - i. Retribusi izin usaha angkutan.
 - j. Retribusi izin penutupan jalan.
 - k. Retribusi izin usaha jasa ekspedisi.
 - l. Retribusi izin usaha travel.
 - m. Retribusi kartu pengawasan.
10. SKPD Dinas Kebersihan dan Kebakaran membawahi 3 jenis retribusi daerah, yaitu:
- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - c. Retribusi jasa usaha pengelolaan limbah tinja.
11. SKPD UPT Catatan Sipil membawahi 2 jenis retribusi daerah, yaitu:
- a. Retribusi penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil.
 - b. Retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga.
12. SKPD DISBUDPARPORA membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
- a. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
13. SKPD Dinas Lingkungan Hidup membawahi 1 jenis retribusi daerah, yaitu:
- a. Retribusi izin peruntukkan penggunaan lahan.

2.2. Profil Kota Pangkal Pinang

Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya dibagian timur pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal 9 Februari 2001, Kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan propinsi ke-31 Republik Indonesia. Secara astronomis, Pangkal Pinang berada pada garis $106^{\circ}4'$ sampai dengan $106^{\circ}7'$ bujur timur dan $2^{\circ}4'$ sampai dengan $2^{\circ}10'$ lintang selatan. Pangkal Pinang secara geografis berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Kota Pangkal Pinang merupakan daerah yang strategis ditinjau dari segi geografisnya, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedudukan Kota Pangkal Pinang sebagai Ibukota Propinsi, terutama sekali berfungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan yang meliputi pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, pusat kepadatan pemukiman penduduk, pusat perdagangan dan industri, pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social), pusat

distribusi barang dan jasa, pusat administrasi penambangan timah, dan pusat lembaga-lembaga keuangan.

2.3. Luas Wilayah

Sebagai pusat pengembangan wilayah khususnya di Pulau Bangka dan umumnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam perkembangannya selama beberapa tahun, Kota Pangkal Pinang telah mengalami kemajuan yang pesat sehingga untuk mengatasi kebutuhan akan lahan perkotaan, wilayah yang tadinya seluas 31,70 km² telah dikembangkan menjadi 89,40 km² (berdasarkan PP No 12 Tahun 1984). Wilayah yang tadinya secara pembagian wilayah administratif terbagi atas 4 (empat) kecamatan, kemudian dikembangkan menjadi 5 (lima) kecamatan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pada tahun 2007 luas Kota Pangkal Pinang bertambah menjadi 118,40 km² atau bertambah sekitar 29 km². Perluasan daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang perubahan batas daerah Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan bagian dari wilayah Kota Pangkal Pinang terdiri dari 5 kecamatan dan 36 kelurahan yang meliputi:

1. Kecamatan Taman Sari

Luas wilayah kecamatan Taman Sari sebesar $\pm 1,33$ km² yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu: Kelurahan Opas Indah, Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Rawabangun dan Kelurahan Batin Tikal.

2. Kecamatan Rangkui

Luas wilayah kecamatan Rangkui sebesar $\pm 7,78$ km² yang terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan yaitu: Kelurahan Asam, Kelurahan Pintu Air, Kelurahan Keramat, Kelurahan Melintang, Kelurahan Masjid Jamik, Kelurahan Bintang, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Parit Lalang, dan Kelurahan Pasar Padi.

3. Kecamatan Bukit Intan

Luas wilayah kecamatan Bukit Intan sebesar $\pm 36,54$ km² yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu: Kelurahan Semabung Lama, Kelurahan Semabung Baru, Kelurahan Bukit Intan, Kelurahan Bukit Besar, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Air Itam, dan Kelurahan Bacang.

4. Kecamatan Pangkal Balam

Luas wilayah kecamatan Pangkal Balam sebesar $\pm 35,56$ km² yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan yaitu: Kelurahan Selindung Baru, Kelurahan Gabek I, Kelurahan Gabek, Kelurahan Air Salemba, Kelurahan Pasir Garam, Kelurahan Lontong Pancur, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ampui, Kelurahan Rejosari, dan Kelurahan Selindung.

5. Kecamatan Gerunggang

Luas wilayah kecamatan Gerunggang sebesar $\pm 37,10$ km² yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Taman Bunga, Kelurahan Bukit Sari, Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Kacang Pedang Kejaksan, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Tuatunu Indah Pangkal Pinang.

2.4. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kota Pangkal Pinang pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20-50 m di atas permukaan laut dan memiliki kemiringan daerah antara 0-24%. Secara morfologi daerahnya berbentuk cekung dan pada bagian pusat kota berada di daerah yang rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok dibagian Barat dan Selatan Kota Pangkal Pinang. Beberapa bukit yang utama adalah Bukit Girimaya yang berada di ketinggian 50 m diatas permukaan laut dan Bukit Menara. Berdasarkan luas wilayah Kota Pangkal Pinang dapat dirinci penggunaan tanahnya, yaitu luas lahan kering seluas 1.562 Ha diusahakan untuk pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan rakyat, perikanan dan kehutanan), lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 1.163 ha, lahan kering yang dimanfaatkan untuk permukiman seluas 4.130 ha, dan lahan berupa rawa-rawa, hutan Negara dan lainnya adalah seluas 2.085 ha.

2.5. Transportasi

1. Udara

Bandar Udara Depati Amir melayani penerbangan 10 kali sehari dari/ke Jakarta yang dilayani oleh Sriwijaya Air, Batavia Air, Lion Air, Mandala Air, dan Garuda Indonesia. Sedangkan penerbangan dari/ke Palembang sebanyak 1 kali setiap hari yang dilayani oleh Sriwijaya air. Sementara Penerbangan dari/ke Tanjung Pandan sebanyak 2 kali seminggu yang dilayani oleh Riau Airlines.

2. Laut

Pelabuhan Pangkal Balam melayani angkutan barang seperti ekspor/impор, perdagangan antar pulau, dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta melalui Kapal Ferry/Roro dan tujuan Tanjung Pandan melalui Jet Foil/Kapal Cepat setiap hari. Pelabuhan Muntok melayani kapal cepat dengan tujuan Palembang. Sedangkan pelabuhan Belinyu hanya disinggahi oleh kapal-kapal Pelnі. Masih ada lagi pelabuhan di bagian selatan pulau Bangka, yaitu Sadai yang melayani kapal ferry dari Pelabuhan Cigading, Banten.

3. Darat

Pangkalpinang memiliki 4 terminal dalam kota yang menghubungkan rute kecamatan di seluruh Pulau Bangka, sedangkan untuk dalam kota dilayani 5 trayek Angkutan Kota dengan waktu operasinya dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB. Informasi jalur angkutan kota Pangkal Pinang:

- a. Angkot berwarna kuning untuk rute dari pasar ke Girimaya.
- b. Angkot berwarna merah untuk rute dari pasar ke Pangkal Balam.
- c. Angkot berwarna biru muda untuk rute dari pasar ke Selindung.
- d. Angkot berwarna hijau untuk rute dari pasar ke Jalan Mentok.
- e. Angkot berwarna hitam untuk rute dari pasar ke Sampur.

2.6. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang pada tahun 2008 sekitar 160.234 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 4,22%. Dari seluruh Kecamatan di Kota Pangkal Pinang, Kecamatan terbanyak penduduknya pada

tahun 2006 adalah Kecamatan Bukit Intan dengan jumlah penduduknya sebanyak 36.590 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Tamansari dengan jumlah penduduk sebanyak 12.558 jiwa. Sedangkan Kepadatan Penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tamansari dengan 9.442 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gerunggang dengan jumlah 814 jiwa/km².

Penduduk kota Pangkal Pinang terdiri dari beraneka ragam etnis, namun kebanyakan dibentuk oleh etnis Melayu dan Tionghoa (suku Hakka yang datang dari Guangzhou). Selain itu ditambah sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minangkabau, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores dan Ambon.

Mata pencaharian penduduk terbesar pada sektor industri, perdagangan dan jasa. Penduduknya memiliki karakter tersendiri yang terbentuk dari pengaruh lingkungan ekonomi, sejarah, sosial budaya, agama, dan pendidikan. Sebagian besar memeluk agama Islam, disamping Kong Hu Chu, Kristen, Hindu dan Budha. Saat ini Negeri yang bermotto Rajin Pangkal Makmur sedang giat membangun dan mewujudkan Visinya yaitu terwujudnya Pangkal Pinang sebagai kota pusat perdagangan regional, jasa dan industri yang berdaya saing di tahun 2014, dengan melaksanakan Misinya yaitu memacu perkembangan sektor perdagangan, jasa dan industri yang berbasis lokal, menciptakan sumber daya yang berkeunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkal Pinang.